**PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA**

**Fadli M, Iskandar**

Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [Fadlimasriadi510@gmail.com](mailto:Fadlimasriadi510@gmail.com), iskandar200398@gmail.com

**ABSTRACT**

The increase in corruption in Indonesia occurred after the collapse of the Soeharto era government, where corrupt practices did not only occur in government public officials, but also had spread to law enforcement officials. Because corruption has entered the judiciary, causing a decrease in the public's sense of trust in law enforcement and the government. Corruption is not only detrimental to state finances but also the economic and social rights of the community. Therefore prakik must be prevented immediately. This study aims to analyze the forms of practice of criminal acts of corruption by law enforcement officers and analyze the prevention efforts made against corrupt practices in Indonesia. The research method used is a type of normative juridical research using a statutory and conceptual approach. The forms of corruption that often occur in the judiciary are the practice of bribery. Bribery is classified as a criminal act of corruption under the UUPTK. The practice of bribery occurs because of the influence and intervention of politics and authorities. There are two ways to prevent corruption, namely repressive efforts and preventive efforts. Repressive efforts use criminal law to deter perpetrators, where perpetrators are punished to the fullest extent based on the provisions of the law. While preventive efforts are carried out with two efforts, namely albosionist and morality efforts, both efforts are aimed at finding the causes of corruption and improving the morality of the perpetrators.

Keywords: Corruption, Judiciary, Bribery, Law Enforcement

# ABSTRAK

Meningkatnya korupsi di Indonesia terjadi setelah runtuhnya pemerintahan era soeharto , dimana praktik korupsi tidak hanya terjadi di pejabat publik pemerintahan, tetapi juga sudah menjalar ke aparat penegak hukum. Karena korupsi sudah masuk ke dunia peradilan sehingga menyebabkan berkurang rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu prakik harus dapat segera dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan terhadap praktik korupsi di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptal. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di peradilan adalah praktik suap menyuap. Suap menyuap digolongkan kedalam Tindak Pidana korupsi berdasaran UUPTK. Praktik suap menyuap terjadi karena ada nya pengaruh dan intervensi politik dan penguasa. Untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan dua model tindakan yaitu represif dan preventif. Tindakan refresif menggunakan hukum pidana untuk menjerakan pelaku, dimana pelaku dihukum dengan seberat-beratnya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan tindakan Preventif dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya albosionis dan moralitas, kedua upaya ditujukan untuk mencari sebab terjadi nya korupsi dan memperbaiki moralitas pelaku.

Kata Kunci: Korupsi, Peradilan, Suap, Penegak Hukum

# PENDAHULUAN

Sejak jatuhnya era pemerintahan soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami reformasi politik dan ekonomi skala besar untuk menuju negara demokrasi terbesar di dunia. Peradilan sekarang memiliki independensi yang lebih besar dn kampanye nasional melawan korupsi telah dilakukan sejak korupsi diidentifikasi sebagai penghalang politik dan ekonomi bagi investasi internasional di Indonesia. Namun, negara ini terus menerus mendapat skor buruk pada peringkat tata kelola internasional karena tingkat korupsinya yang tinggi. Barometer korupsi global transparansi Internasional menunjukan bahwa 36% responden Indonesia melaporkan telah membayar suap untuk layanan, hal ini menunjukan bahwa korupsi telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Braithwaite, jatuhnya rezim soeharto dan bersamaan dengan krisis keuangan Asia menyebabkan meningkatnya kejahatan terorganisir, kekerasan etnis, terorisme agama, dan kejahatan politik seperti praktik korupsi. Braithwaite berpendapat bahwa tatanan peraturan dan norma masyarakat Indonesia telah rusak sehingga menyebabkan lebih banyak terjadi kejahatan, hal ini diasumsikan sebagai salah satu penyebab merajalelanya tingkat korupsi yang lebih besar. Korupsi di Indonesia merupakan masalah khusus yang telah menyangkut sistem peradilan pidana. Korupsi telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia setidaknya sejak pendudukan kolonial belanda di Indonesia dan bahkan jauh ke era pra-kolonial.(W Buttle et al., 2015)

Menurut Purba, Prakti korupsi oleh pejabat publik seperti suap menyuap, gratifikasi dan bentuk korupsi lainya dianggap sudah menjadi biasa dilakukan di ranah publik Indonesia.(Kartika, 2020)

Salah satu modus operandi korupsi yang semakin canggih adalah suap. Suap juga termasuk dalam bentuk korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suap menyuap tidak tidak hanya terjadi di kalangan penguasa dan pejabat publiknya lainya, melainkan praktik ini juga merambat dan telah membudaya di dunia peradila Indonesia. Polisi adalah komponen utama dari masalah ini. Pada skala 1 (tidak korup) sampai 5 (tidak korup), yang paling dominan terjadi penyuapan adalah diruang jabatan publik, khususnya di ranah penegakan hukum. Hal ini menunjukan bahwa sistem peradilan pidana indonesia masih dianggap rentan untuk melakukan praktik korup.

Menurut Reiner, polisi sering kali digunakan sebagai hasil cerminan tatanan politik bagi masyarakat. Oleh karena demikian, perlakuan yang diterima masyarakat dari kepolisian sering kali dianggap sebagai cerminan dari keadilan pemerintah dan lembaga negara yang membentuk sistem peradilan pidana. Jika warga negara memiliki kepercayaan pada hukum negara dan sistem peradilan pidana, maka kepatuhan secara sukarela terhadap keinginan polisi kemungkinan akan menjadi kejadian biasa. Singkatnya, legitimasi dari institusi kepolisian dapat dilihat sebagai barometer untuk mengukur kekuatan institusi politik negara dan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara. Mengingat pentingnya institusi kepolisian untuk keberhasilan negara-negara dmokrasi dalam memerangi korupsi. Penting untuk memusatkan perhatian pada penyebab terjadinya korupsi yang sudah merajalela di Indonesia, kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus dituntut untuk mampu mencari akar sebab terjadi budaya korupsi di Indonesia.

Legitimasi dari institusi kepolisian dapat dilihat sebagai barometer untuk mengukur kekuatan institusi kepolisian dan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara. Tetapi, kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering kali menjadi gerbang terjadinya praktik suap menyuap dalam peradilan Indonesia. Praktik suap menyuap tidak hanya terjadi di institusi kepolisian melainkan juga di institusi penegak hukum lainya. Seperti Jaksa, Hakim dan advokat. Praktik korupsi di lingkup peradilan menyebab terjadi penyelewengan terhadap tujuan hukum yakni menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Praktik korupsi yang biasa terjadi di lingkup penegak hukum adalah suap meyuap dan gratifikasi. Membudaya nya prakti korupsi ini membutuhkan upaya yang ekstra dalam melakukan penyelesaian yang lebih cepat, tegas, dan signifikan.(Rusmiati et al., 2018)

Suap menyuap di Indonesia telah melekat pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Korupsi yang merambat ke penegakan hukum Indonesia menyebabkan sulitnya dilakakukan pemberantasan terhadap kejahatan ini. Semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia dengan cara suap, yang sudah masuk ke lingkup aparat penegak hukum membuat masyarakat semakin tida percaya dengan kinerja penegak hukum yang dipenuhi dengan intervensi dan kepentingan, kurangnya itikad baik serta jauhnya dari kemandirian dan keseriusan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.(Dinanti & Desi Yayi Tarina, 2019)

Dengan melihat perkembangan praktik suap menyuap di Indonesia yang sudah membudaya, yang sudah memasuki berbagai lini kehidupan pejabat publik dan penegak hukum. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji tentang tindak pidana korupsi dengan tema *“Praktik Suap-Menyuap Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Pencegahan Suap Menyuap Oleh Penegak Hukum Di Indonesia”*.

Untuk memfokuskan kajian dan pembahasan dalam artikel ini, maka penulis memberikan batasan pokok pembahasan. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini tentang Bentuk tindak pidana korupsi dalam peradilan Indonesia dan upaya pencegahan praktik korupsi oleh penegak hukum di Indonesia.

Penelitian ini merupakan mengangkat tentang korupsi di peradilan Indonesia. Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa tulisan yang juga mengkaji tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun demikian, diantara penelitian yang lain peneliti mendapatkan perbedaan-perbedaan antara penelitian lain dengan penelitian yang akan diteliti. Panelitian tersebut antara lain:

Faisal Santiago, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Penelitian ini fokus mengkaji tentang peran dari aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang mengkaji permasalahan korupsi oleh penegak hukum, sehingga hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. (Santiago, 2017)

Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Obyek dari penelitian ini yaitu tentang korupsi bagi masyarakat. Pokok bahasan dalam penelitian ini tentang konsep da bahaya korupsi dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Perbedaan yang paling esensial antara penelitian dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah dari tema yang diangkat dan dari obyek penelitian.(Setiadi, 2018)

Muhammad Mustofa, *Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologi*. Dalam hasil penelitian dinyatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia dominanya adalah praktik suap menyuap yang dilakukan oleh pejabata politik dengan melibatkan hakim agung. Penelitian fokus membahas tentang esensi suap meyuap dalam dunia peradilan dan praktik suap menyuap yang ditinjau dari kriminologi. Penelitian hampir sama dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang korupsi di peradilan. Namun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah dari tema yang diangkat serta pokok bahasan. Dalam penelitian hanya mengkaji penyuapan oleh anggota politik yang melibatkan hakim sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengkaji secara luas terhadap semua aparat penegak hukum.(Mustofa, 2018)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang bentuk-bentuk praktik tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan terhadap praktik korupsi tersebut. Karena kejahatan korupi yang terjadi di lingkup peradilan dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

# METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian kepustkaan yaitu suatu penelitiaan dengan menelaah buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.(Ali, 2014)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia**

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam lingkup peradilan adalah praktik suap-menyuap antar penega hukum. Dalam UUPTK praktik suap menyuap digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah dirumuskan yang dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTK). Larangan suap-menyuap diatur dalam Pasal 5,6,11,12 dan 13 UUPTK. Pasal 5 larangan suap terhadap pejabat pegawai negeri dan/atau pejabat publik lainya dengan maksud agar pejabat tersebut dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang mana perbuatan dari pejabat tersebut telah nyata bertentangan dengan kewajiban jabatanya. Sanksi bagi seorang yang melakukan suap bagi pemberi maupun penerima akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling rendah 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda sebanyak lima puluh juta rupiah atau denda maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah.

Selanjut dalam pasal 6 tentang larang praktik suap terhadap hakim dan menyuap advokat. Diancam dengan hukum penjara bagi siapa saja yang menyuap hakim dengan maksud dan tujuan agar hakim tersebut mempengaruhi putusan nya. Begitu juga terhadap advokat, siapa saja yang memberikan suap atau menjanjikan sesuatu kepada advokat denga maksud agar advokat tersebut dapat memberikan keterangan dipersidangan yang bertentangan dengan yang seharusnya dia lakukan. Maka diancama dengan hukuman penjara paling rendah tiga tahun dan maksimal lima belas tahun dan hukuman denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Bagi hakim atau advokat yang menerima suap tersebut, akan diancam dengan hukuman yang sama sebagai mana dimaksudkan diatas. Selanjut Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 tentang penerimaan gratifikasi oleh seseorang yang ditujukan kepada pejabat publik, hakim, dan advokat. Dengan suap tersebut pejabat publik, hakim dan advokat dapat terpengaruhi keputusanya dan/atau perbuatan yang semestinya dilakukan.

Jenis atau bentuk suap dalam perkara korupsi adalah sebagai berikut:

1. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara;
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima suap;
3. Suap Hakim dan Suap Advokat;
4. Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya;
5. Hakim dan Advokat yang menerima suap;

Selama beberapa dekade, orang Indonesia telah menganggap peradilan Indonesia sebagai salah satu lembaga negara mereka yang paling korup.1 Survei menunjukkan bahwa reputasinya, ironisnya, adalah karena kecenderungannya untuk bertindak secara ilegal, daripada kemampuannya untuk menegakkan hukum, apalagi memberikan 'keadilan' (Asia Foundation dan ACNielsen Indonesia). Kepercayaan populer mengatakan bahwa sebagian besar hakim dan pejabat pengadilan Indonesia bersedia menerima, atau bahkan memeras, suap dari pihak yang berperkara untuk mengamankan kemenangan dalam kasus mereka, dengan Mahkamah Agung dipandang sebagai salah satu pengadilan paling korup di negara ini. Lelucon Indonesia – yang bahkan hakim katakan – memiliki katahakim (hakim) sebagai kependekan dari hubungi aku kalau ingin menang (hubungi saya jika Anda ingin menang).

Menurut Badaruddin menyatakan dengan adanya kerjasama masyarakat untuk memerangi dan tidak memberikan toleran kepada korupsi, maka akan melahirkan langkah yang positif artinya bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di peradilan akan terminimalisir, sehingga akan terciptanya kepastian hukum dan keadilan, sebaliknya jika masyarakat sendiri masih beranggapan bahwa korupsi dalam bentuk suap adalah suatu hal yang wajar dilakukan maka akan berdampak di kemudian hari dimana pejabat penegak hukum tidak akan menimbulkan rasatakut dan perasaan bersalah, sehingga yang terjadi putusan oleh hakim tergantung berapa banyak suapa yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Meskipun undang-undang tentang pemberantasan korupsi ada perubahan dan perubahan bahkan pengaturan korupsi diatur dala peraturan perundang-undangan dan begitu pula terhadap aparat penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi baik kepolisian, kejaksaan, KPK, Advokat maupu n kehakiman sebagai penegak hukum telah terstruktur sedemikian rupa dengan tugas ideal yang tidak memberikan jaminan yang lebih optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya suap. Jika budaya hukum (public legal awareness) dalam ikut serta dalam pemberantasan korupsi diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum akan sulit dilakukan, atau hasil penegakan hukum akan jauh dari yang diharapkan.(Fadhly Roza et al., 2020)

Di Indonesia juga sering dikatakan bahwa korupsi di lembaga peradilan adalah sistematis dan terlembaga: pembayaran gelap disaring ke dalam jaringan patronase di mana atasan penerima mengambil persentase. Untuk alasan ini, sistem peradilan Indonesia sering digambarkan sebagai 'mafia' (peradilan mafia) karena sebagian besar suap dibayarkan sebagai bagian dari jaringan kompleks 'pengaturan' yang terorganisir dengan baik yang melibatkan sejumlah pemain korup, bukan hanya beberapa individu nakal. Pada tahun 2001, LSM terkemuka Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan lusinan wawancara dengan hakim, pengacara, pegawai pengadilan, jaksa, penggugat dan polisi.7 Banyak orang yang diwawancarai bersaksi bahwa penyuapan sangat tersebar luas dan bahwa mereka telah menyaksikannya atau telah berpartisipasi di dalamnya. Seorang yang diwawancarai bahkan menyatakan “selama saya menjadi pegawai pengadilan tidak ada kasus yang tidak melibatkan pembayaran uang'. Dia menyimpulkan bahwa 'jika kebanyakan orang yang menerima suap masuk neraka, saya pikir tidak ada hakim yang akan masuk surga'.

Penulis mendefinisikan korupsi sebagai bentuk 'bertentangan dengan hukum' dan jelas bahwa ketika hakim bertindak korup – yaitu, ketika mereka memutuskan kasus yang menguntungkan satu pihak dengan imbalan beberapa bentuk keuntungan pribadi atau profesional yang seharusnya tidak menjadi hak mereka – mereka melanggar hukum Indonesia. Undang-Undang Antikorupsi Indonesia tahun 1999, yang diamandemen pada tahun 2001, memberikan dalam Pasal 2(1) definisi yang sangat luas tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, yang meliputi setiap tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya pelaku atau orang lain, dan yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 melarang setiap orang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan yang dijabatnya, dengan cara yang dapat merugikan keuangan negara atau kekayaan negara. ekonomi. Jelas juga bahwa hakim bertindak secara ilegal ketika mereka bertindak dengan bias – yaitu, ketika mereka dipengaruhi oleh baik dengan bujukan atau ancaman atau memilih dengan alasan prasangka pribadi, untuk tidak memutuskan suatu kasus secara independen berdasarkan kemampuannya. Penyuapan dan korupsi merupakan campur tangan seperti itu, seperti halnya tekanan pemerintah. Sejumlah besar hukum Indonesia membuat persyaratan kemerdekaan sangat jelas.(Butt & Lindsey, 2018)

Dalam menegaskan korupsi dan kurangnya independensi peradilan, umumnya tidak mungkin untuk menawarkan data yang tegas. Sebaliknya, kita dipaksa untuk merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh hakim senior, pengacara, dan lainnya tentang maraknya korupsi, dan pada persepsi publik, yang sering kali diinformasikan oleh pengalaman, tentang perbuatan melawan hukum dalam peradilan. Demikian juga, dalam membahas pengadilan yang mengizinkan atau melegitimasi melawan hukum, kita harus fokus pada ketidakwajaran pertemuan antara hakim dan pejabat pemerintah; dan mantan

**Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia**

Masalah korupsi adalah penyakit yang menyerang banyak negara tidak terkecuali Indonesia, dan itu sulit untuk mencegahnya. Upaya yang dilakukan selalu tidak memberikan dampak yang maksimal dan dapat mengendalikan perilaku korupsi, karena pelakunya kebanyakan adalah pejabat yang memiliki kekuasaan, keuangan, pendidikan yang juga dapat dibina sejak masih duduk di bangku sekolah. Karena pelaku adalah orang yang memiliki jabatan dan berpendidikan sehingga korupsi sangat sulit untuk diberantas karena setiap pelaku memiliki keserakahan dan rasa tidak pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya. Sehingga untuk mencapai keinginanya pelaku korupsi memanfaat kemampuan yang ada meskipun bertentangan dengan moral.

Kebijakan anti korupsi Indonesia telah dilakukan sejak hari kemerdekaan tahun 1945 melalui berbagai legislatif, kelembagaan dan program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada era orde lama (1966-1998) diundangkan UU No. 24 Tahun 1960. Pencegahan korupsi dilakukan dengan melalui pergerakan *operasi budhi* (operasi moral),dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pemberantas Korupsi dengan Kepres No. 228 Tahun 1967 yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Namun tampaknya upaya ini dianggap tidak berhasil, sehingga kebijakan tersebut dicabut dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971. Peraturan ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan melakukan operasi-operasi yang dilakukan oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (*Kopkamtib)*. Kebijakan ini berlaku sepanjang orde baru, namun korupsi masih belum surut. Menghidupkan era reformasi, pemerintah kembali memberlakukan Undang-Undang baru yaitu UU No. 39 Tahun 1999 yang kemudia diubah UU No. 20 Tahun 2001, dimana setahun kemudian pada tahun 2003 dibentuk satu lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi yang dikenal dengan lembaga KPK. KPK sendiri terdiri dari lima komisi dengan seorang pimpinan dan empat wakil ketua yang menjabat maksimal dua tahun masa jabatan.

Substansi UUPTK telah memuat banyak hal, namun secara khusus masalah korupsi diuraikan dalam Bab II, Pasal 2 dan Pasal 24, serta Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedang Bab IV berisi tentang masalah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Bab V berisi tentang peran masyarakat, Bab VI berisi tentang ketentuan lain dan Bab VII memuat ketentua akhir. Berdasarkan UU tersebut, KPK telah banya menjerat para pelaku koruptor di Indonesia denga aturan yang dirangkum substansi kebijakan anti korupsi.(Rachman Assegaf, 2017)

Setiap tahun Indonesia selalu berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap tindakan yang merugikan masyarakat tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memberikan sanksi yang tegas, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberatkan pelaku, adanya satgas di masing-masing instansi, kerja sama program dan sebagainya. Namun, upaya pencegahan tersebut belum efektif dan maksimal untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.(Prihanto et al., 2020)

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.(Kristian & Gunawan, 2015)

Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di peradilan adalah dengan dibentuknya, lembaga peradilan yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tampaknya juga memberikan kontribusi yang signifikan. Hal itu dilakukan dengan mengalihkan beberapa jenis kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dari peradilan umum yang dulunya merupakan forum penentuan hal-hal tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, persis seperti yang dimaksudkannya, telah menghilangkan beberapa peluang korupsi yang berpotensi menguntungkan dari para hakim yang korup. Dalam melakukannya, dan dengan meningkatkan kemungkinan bahwa hakim pengadilan umum sendiri suatu hari nanti akan muncul di hadapannya sebagai terdakwa, hal itu juga merupakan ancaman implisit terhadap impunitas aktor negara dan, khususnya, hakim lainnya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didirikan pada tahun 2003 untuk mengadili kasus-kasus yang diselidiki dan dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, yang terdiri dari polisi dan jaksa yang diseleksi dengan cermat, secara kelembagaan independen dari aparat penegak hukum Indonesia. KPK berwenang mengusut dan mengadili kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah, yang melibatkan keuangan negara dalam jumlah besar, atau menarik perhatian publik yang signifikan (Pasal 6(c) dan 11 UU KPK). Ia juga dapat mengambil alih penyidikan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan biasa jika dianggap tidak segera ditangani, jika ada indikasi korupsi dalam penyidikan atau penuntutan, atau jika kasusnya sangat kompleks atau sulit (Pasal 9 UU KPK). Awalnya KPK dikritik karena memilih kasus-kasus mudah yang bisa dimenangkannya, dan karena menghindari kasus korupsi yang sulit, tetapi pada tahun 2008 mulai menghilangkan kritik tersebut, menyelidiki tuduhan korupsi terhadap anggota legislatif nasional (Dewan Perwakilan Rakyat). Rakyat, DPR), pejabat tinggi negara yang terlibat dalam skandal bank yang signifikan, dan bahkan ayah mertua putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga KPK gencar memburu para koruptor hingga dipidana secara hukum.

Sampai saat ini strategi pemberantasan korupsi di Indonesia terfokus pada peran Komisi KPK. Adapun strategi KPK sendiri yakni dalam berbagai tindakan punitif, yakni penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Untuk menjalankan strateg represif KPK telah menandatangani Nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, Polri dan berbagai badan lainya. Komisi mengadvokasi peningkata remunerasi dan pengenalan berbagai sistem manajemen berdasarkan kinerja di semua tngkat pemerintahan. Terakhir lembaga ini berupaya menggantikan berbagai persepsi dan budaya masyarakat yang toleransi terhadap korupsi. Namun, upaya tersebut patut diapresiasi agar KPK dapat mengeluarkan Indonesia dari jeratan rangking korupsi di dunia. Sedangkan upaya pemberantsan korupsi melalui jalur hukum khususnya yang dilakukan oleh KPK perlu dibantu dengan cara lain yaitu strategi pemberantasa korupsi melalui pendidikan.[[1]](#footnote-1)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sendiri, telah mengadili dan memutuskan sekitar 100 kasus yang dibawa KPK ke hadapannya dan telah menghukum terdakwa dalam setiap kasus. Meskipun ada beberapa perbedaan antara Pengadilan Anti-Korupsi dan pengadilan, tingkat keyakinan 100% ini sering dikaitkan dengan satu hal khusus: Pengadilan AntiKorupsi menggunakan hakim non-karir. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempekerjakan lima panel hakim. Dua hakim adalah hakim karir, tetapi tiga adalah hakim non-karier, memberikan mayoritas hakim non-karier (ad hoc) jika pengadilan terpecah tentang apakah akan menghukum. Para hakim nonkarier ini adalah para ahli hukum, seperti akademisi, praktisi dan pensiunan hakim dan dianggap lebih kecil kemungkinannya daripada hakim karir untuk terjerat dalam korupsi yang melembaga atau memiliki loyalitas yang terbagi.

Hal ini tampaknya telah dibuktikan dalam praktiknya beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dipisahkan menurut garis ad hoc vs karier. Pengadilan korupsi masih jauh lebih sedikit daripada pengadilan umum. Namun, dengan anggapan bahwa hal itu tetap efektif di masa depan dengan asumsi juga bahwa kasus-kasus tingkat tinggi terus diajukan kepadanya oleh KPK, tampaknya masuk akal untuk berharap bahwa Pengadilan dapat terus memiliki dampak yang signifikan pada pengurangan validasi yudisial atas ilegalitas negara di masa depan, dan bahkan pada akhirnya dapat mengatasi ilegalitas internal di dalam pengadilan.[[2]](#footnote-2)

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana pemidanaan melalui pidana sistem peradilan dirumuskan sebagai berikut pelaku korupsi harus dihukum seberatnya-beratnya, dimana jaksa penuntut umum tidak boleh memberikan keringana kepada pelaku koruptor dengan tujuan agar pelaku tersebut menyesali perbuatanya, namun hal ini sering kali berbalik arah dari apa yang seharusnya dilakukan. Hakim atau jaksa penuntut memberikan keringana hukuman kepada pelaku koruptor sehingga yang terjadi, pelaku koruptor tersebut tidak merasa jera dan ditambah lagi dengan sistem pemenjaraan terhadap para pelaku koruptor diberikan fasilitas yang nyaman berbanding terbalik dari istilah nestapa atau siksaan.

Menurut hemat penulis, salah satu sebab membudaya nya praktik korupsi adalah karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku koruptor relatif ringan, sehingga mereka yang ingin berbuat demikian tidak ada rasa takut bagi mereka. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena menyebabkan kerugian terhadap negara karena ulah dari para koruptor kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin, salah satu penyebab hal ini terjadi adalah karena perbuatan dari pelaku koruptor oleh karen itu semestinya terhadap pelaku koruptur harus dijatuhi hukuman mati berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini, belum ada pelaku koruptor yang dihukum mati, karena salah satu sebabnya adalah dari substansi peraturan perundang-undanganya lebih berpihak kepada koruptor, kalau memang benar ingin memberantas korupsi maka hendaknya hukuman terhadap koruptor harus diperberat bukanya dipringan. Dari data ICJR tentang hukuman mati di Indonesia belum ada 1% terhukum yang dihukum mati, mayoritas yang dihukum mati adalah para pengedar narkotika, padahal sangat kerugian yang ditimbulkan antara korupsi dengan pengedar adalah sama. Misalnya, Mantan Kemensos yang melakukan korupsi dana bantuan covid-19, yang sudah jelas-jelas memenuhi unsur pasal 2 UUPTK namun kenapa hakim tidak berani menjatuhkan hukuman mati. hal ini salah satu bentuk kelemahan dari penegakan hukum indonesia terhadap para pelaku korupsi di Indonesia.

Selain penjatuhan pidana juga harus dilaukan preventif yaitu dengan melakukan Upaya abolisionis, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari penyebab hal-hal negatif, kemudian melakukan tindakan berupa menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi penyebab orang-orang yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan korupsi, dan meningkatkan kesadaran atau menutup kemungkinan untuk melakukan korupsi. Upaya ini dapat melibatkan ahli seperti psikolog, kriminolog yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan ilmiah untuk mendapatkan data penyebab korupsi. dan Upaya moralitas, yaitu upaya penanggulangan yang dimaksudkan untuk memulihkan dan membina mental, moral dan keimanan para penegak hukum, politisi, pejabat, dan masyarakat luas agar terhindar dari korupsi.(Sidi, 2019)

Menurut hemat penulis, untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dilakukan dengan pendidikan hukum dan kesadaran beragama dengan nilai moral dan karakter tinggi sehingga pelaku korupsi enggan untuk melakukan kejahatan. Hubungan antara moral dan hukum seperti mata uang logam yang selalu berdampingan, hukum dan moralitas artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan yang pendapat Lawrece M.Friedmann yang menyatakan bahwa tidak akan pernah ada pemisahan total antara hukum dan moral , pendapat ini didukung oleh Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum moral adalah hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, terlepas dari moral hukum sebenarnya bukanlah hukum dan tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, untuk mencegah korupsi di Indonesai tidak boeh serta merta mengedepankan huku semata melainkan juga dibarangi dengan pendidikan moralitas terhadap pelaku dan pejabat publik lainya. Didalam *UNCAC* juga diatur secara tegas, jelas dan gamblang mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Tindakan-tindakan tersebut diatur dalam Bab II UNCAC yang mengatur mengenai tindakan pencegahan (*preventie measure)* tepatnya dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 UNCAC.(Kristian & Gunawan, 2015)

# SIMPULAN

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di dunia peradilan adalah praktik suap-menyuap. Praktik suap menyuap di peradilan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Suap menyuap mempengaruhi putusan oleh hakim. Bentuk korupsi ini telah melekat pada diri aparat penegak hukum sehingga sulit untuk diatasi. Karena sulit nya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk suap sehingga dibentuk, lembaga khusus untuk menangani korupsi di Indonesia yaitu KPK dan lembaga peradilan khusus korupsi. Suap yang terjadi di peradilan karena ada pengaruh dan intervensi dari penguasa politik. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi di Indonesia yaitu melalui refresif dan preventif. Upaya refresif dilakukan dengan menggunakan sarana pemidanaan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana yang sebagaimana telah diatur dalam UUPTK. Pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman pidana dengan seberat-beratnya agar pelaku dapat jera dan tidak mengulangi kejahatan lagi. Untuk menerapkan sanksi pidana penegak hukum harus dilaksanakn oleh aparat penegak hukum. Selanjut untuk memberantas korupsi dilakukan dengan upaya preventi f yaitu dengan melakukan upaya albolisionis dan upaya moralitas yaitu mempelajari penyebab terjadinya korupsi kemudian mencari solusinya untuk meminimalisir. kedua upaya ini dapat melibatkan para ahli psikolog dan kriminolog. Upaya lain untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia telah diatur dalam *The United Convention Against Corruption UNCAC.* Hal ini diatur dalam Bab 2 Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UNCAC.

# DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Judicial Mafia, The Courts and State Ilegality in Indonesia. *Journal Transparency International*, *3*(3), 215.

Dinanti, D., & Desi Yayi Tarina, D. (2019). Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Pendekatan Kearifan Lokal (Usaha Mencari Alternatif Model Pidana di Indonesia). *JurnaL Internasional Multikultural Dan Pemahaman Multireligius*, *6*(1), 32.

Fadhly Roza, A., Yadi Harahap, M., & Syahmedi Siregar, R. (2020). Pelaksanaan Suap (Risywah) Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang TindaK Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Kemanusiaan Dan Sosial*, *2*(3), 752.

Kartika, A. (2020). Urgensi Peraturan Ketentua Pidana Dalam UU Koperasi di Indonesia. *Jurnal Institusi Dan Kritik Budapest*, *3*(2), 948.

Kristian, & Gunawan, Y. (2015). *Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. PT Refika Aditama.

Mustofa, M. (2018). Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologi. *Jurnal MMH*, *42*(1), 3.

Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption! *Journal OCEANIDE*, *12*(2), 70.

Rachman Assegaf, A. (2017). Analisis Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Ilmu Sosial*, *5*(11), 618.

Rusmiati, E., Sumika Putri, N., & Tajudin, I. (2018). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurna JSI*, *12*(4), 576.

Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Jurnal Pagaruyung*, *1*(1), 23.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(3), 250.

Sidi, R. (2019). Upaya Pencegahan Korupsi Dengan Kebijakan Non Penal. *Jurnal Ilmu Kemanusiaan Dan Sosial*, *1*(1), 60–61.

W Buttle, J., Graham Davies, S., & E Meliala, A. (2015). A Cultural Constraints Theory of Police Corruption: Understanding the Persistence of Police Corruption in Contemporary Indonesa. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, *49*(3), 444.

1. (Rachman Assegaf, 2017)662 [↑](#footnote-ref-1)
2. Butt and Lindsey, “Judicial Mafia, The Courts and State Ilegality in Indonesia. 208” [↑](#footnote-ref-2)